

# BAB I

## PENDAHALUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu daerah rawan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh alam maupun manusia. Berbagai macam bencana tersebut antara lain seperti: gempa bumi, tsunami, meletusnya gunung api, banjir, kekeringan, longsor, kebakaran hutan, kerusakan dan konflik sosial.<sup>1</sup>

Tidak dapat dipungkiri suatu bencana ada dikarenakan situasi yang ada di masyarakat sekarang ini menggambarkan banyak sekali terjadi dilema sosial, dilema sosial itu sendiri didefinisikan sebagai masalah sosial yang muncul karena masyarakat cenderung untuk memberikan prioritas yang sangat tinggi kepada kepentingan diri sendiri yang berjangka pendek dibandingkan dengan kepentingan orang banyak yang berjangka panjang, secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana kepentingan pribadi lebih diutamakan dari pada kepentingan umum. Menurut Liebrand, Messick dan Wilke dalam buku Agnes Sunartiningsih menjelaskan, sosial dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana masing-masing pembuat keputusan bertindak untuk kepentingan sendiri tanpa menghiraukan apa yang orang lain lakukan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Seri, *Meningkatkan Kesiagaan Perempuan Dalam Menghadapi Bencana*, Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta, 2007, hlm 10

<sup>2</sup> Agnes Sunartiningsih, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Cet. I, Aditya Media, Yogyakarta, 2004, hlm 13.

Adanya hal tersebut memiliki berdampak pada pemanasan global yang bukan hanya disebabkan oleh sebagian wilayah di belahan bumi, namun manusia di dunialah yang menjadi penyumbang pemanasan global. Sedangkan sumber daya alam mempunyai sebuah multi yang mana fungsinya sangat penting bagi kehidupan di dalam masyarakat, termasuk hutan didalamnya.

Hutan merupakan suatu kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat bermacam beraneka ragam. Pohon yang banyak dan tanaman yang ada di hutan sangatlah membantu untuk menahan sebuah energi potensial air hujan yang jatuh sehingga aliran air tidak terlalu besar, hal ini akan mengurangi dari kerusakan tanah. Secara global hutan adalah suatu paru-paru dunia karena akan menyerap karbondioksida di udara dan melepaskan oksigen yang lebih banyak dan bermanfaat bagi makhluk hidup dan manusia yang ada di bumi.<sup>3</sup>

Hutan juga merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon- pohon, hasil tambang dan berbagai sumber daya lainnya yang bisa kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia. Hutan juga merupakan sumber daya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia. Hutan memiliki peran yang besar dalam kehidupan umat manusia, adapun hutan berfungsi untuk:

1. mengatur tata air atau mempertahankan fungsi hidroorologis dan mencegah terjadinya erosi

---

<sup>3</sup> Djoko Arisworo Yusa, *Ilmu Pengetahuan Alam*, Grafindo, Jakarta, 2006, hlm13.

2. sebagai sumber bahan-bahan produksi ekstraksi seperti kayu bakar, serat, buah, dan lain-lain
3. produksi kayu atas dasar sistem produksi yang lestari.
4. keperluan rekreasi
5. perlindungan terhadap berbagai jenis flora dan fauna, serta
6. gudang plasma nutfah atau sebagai penyimpanan sumber daya genetik.<sup>4</sup>

Akan tetapi sungguh disayangkan bahwa pembalakan liar atau penebangan liar (*illegal logging*) di Hutan Cikole, Lembang masih sering terjadi. Sebagaimana penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Walaupun angka penebangan liar yang pasti sulit didapatkan karena aktivitasnya yang tidak sah.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas menimbulkan efek dari perubahan tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan merupakan salah satu bentuk dari perusakan hutan. Akan tetapi perusakan hutan dalam bentuk ini, tidak di golongkan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena kerusakan hutan tersebut melalui mekanisme yang terstruktur dan tersistem yang melalui proses

---

<sup>4</sup> Karden Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Edisi Revisi Tahun 2009*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2009, hlm 76-77.

perencanaan atau manajemen yang matang dengan mempertimbangkan upaya-upaya perlindungan hutan itu sendiri, seperti dengan jalan reboisasi atau penebangan yang teratur dengan sistem tebang pilih Indonesia (TPI) dan sebagainya.

Salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan adalah karena berbagai alasan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek. Hutan ditebang untuk membuka lahan yaitu menanam sebuah tanaman, membangun pertanian, dan juga perternakan. Jika membangun sebuah lahan perternakan juga akan membutuhkan lahan yang sangat luas. Salah satu fungsi hutan mampu menyerap dengan cepat dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak pada saat hujan lebat. Namun pada saat terjadi penebangan hutan, sehingga membuat aliran air terganggu sehingga air menggenang dan akan terjadi banjir yang akan mengalir ke pemukiman penduduk.<sup>5</sup> Begitupun eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan berbagai kerugian setiap tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumberdaya hutan dan berujung pada kerugian finansial yang dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan lain dan berguna bagi rakyat.

Pada tahun 2018 tepatnya di bulan Agustus warga Lembang yang tergabung dalam Forum Peduli Bandung Utara (Forbat) melakukan aksi unjuk

---

<sup>5</sup> Jonny Purba, *Pengelola Lingkungan Sosial*, Obar Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 54.

rasa di pintu gerbang objek wisata Orchid Florest di Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Aksi ini mereka lakukan di sela-sela kunjungan Menteri Pariwisata Arief Yahya ke Orchid Florest untuk penandatanganan prasasti antara pihak pengelola objek wisata tersebut dengan pihak Kementerian Pariwisata dalam program Wonderful Indonesia. Dalam aksi tersebut ketua Forbat, Suherman mengatakan:

"Kami ingin pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pariwisata bertanggung jawab atas kerusakan hutan di Lembang akibat maraknya pembukaan tempat wisata,"<sup>6</sup>

Dalam aksi tersebut, massa yang berdemonstrasi di gerbang masuk Orchid Forest membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan agar pemerintah melindungi kawasan hutan yang kini dikelola oleh Perum Perhutani Suherman menyebutkan:

"pihaknya tidak melarang dan berniat mengganggu semua jenis kegiatan di kawasan Perhutani khususnya di kawasan lindung. Tapi kawasan itu tetap harus dijaga sesuai fungsinya."<sup>7</sup>

Tapi faktanya banyak terjadi kerusakan lingkungan hutan khususnya di kawasan Cikole. Seperti banyaknya pohon tumbang yang disebabkan oleh

---

<sup>6</sup> <https://daerah.sindonews.com/read/1332877/174/menpar-datang-warga-lembang-demo-kerusakan-hutan-di-cikole-1535114643>, diunduh pada Jumat 24 Agustus 2018, pukul 19.44 Wib

<sup>7</sup> Ibid

penyadapan getah pinus melebihi batas dan juga berkurangnya resapan air. katanya.

Dengan adanya peraturan yang berlaku seharusnya permasalahan terhadap kerusakan hutan dapat diatasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah namun, yang terjadi di hutan Cikole, Lembang justru sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul **KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN KAWASAN HUTAN CIKOLE LEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana kewenangan pemerintah dalam pengendalian kawasan hutan Cikole Lembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan *juncto* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?
2. Hambatan apa yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengendalian kawasan hutan Cikole Lembang ?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam pengendalian kawasan hutan Cikole Lembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kewenangan pemerintah dalam pengendalian kawasan hutan Cikole Lembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengendalian kawasan hutan Cikole Lembang.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang upaya pemerintah dalam pengendalian kawasan hutan Cikole Lembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya dibidang hukum adminstrasi negara, perundang-undangan, dan

diharapkan berguna bagi pemerintah tentang menganalisis kewenangan pemerintah dalam pengendalian kawasan hutan Cikole Lembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## 2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum administrasi negara tentang menganalisis kewenangan pemerintah dalam pengendalian kawasan hutan Cikole Lembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## E. Kerangka Pemikiran

Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” artinya pemerintah bertanggung jawab atas kelestarian hutan di Indonesia. Hal tersebut juga di sebutkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat” selanjutnya di pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pemerintah diberikan wewenang untuk:

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Berdasarkan asas desentralisasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa “desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, ditahun 2013 pemerintah membuat Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana dalam pasal 5 disebutkan bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan.”.

Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat suatu kebijakan dalam rangka pencegahan hutan, amanah tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa:

Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa:

1. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
2. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
3. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
4. Peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
5. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Dalam hal penguasaan hutan oleh Negara bahwa Negara bukan merupakan pemilik dalam arti mutlak, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hutan, antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan, selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberi izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.

Terjadinya permasalahan hutan akan berdampak terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan hak setiap orang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Tahun 1945:

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Dengan adanya penebangan liar akan memicu terjadi kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 16 dan butir 17 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa:

**Butir 16**

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

**Butir 17**

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini dimaksudkan, untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan

menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.<sup>8</sup>

Penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemintoro:<sup>9</sup> penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder. Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.<sup>10</sup>

#### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.159-160.

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemintoro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri Cetakan Keempat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 24.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 11.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 11.

Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik tentang penebangan liar di hutan serta pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

### 3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum, yaitu:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b) Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
    - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
    - d) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- e) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dan artikel dari surat kabar serta internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Inggris dan ensiklopedia.

#### b. Penelitian Lapangan

Menurut Soerjono Soekanto yaitu:<sup>12</sup>

Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

Peneliti melaksanakan penelitian ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Bandung Barat dan masyarakat Cikole, Lembang untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang penebangan hutan liar di Hutan Cikole Lembang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library study*) dan studi lapangan (*field study*).

a. Studi Kepustakaan (*Library study*)

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan menganalisis kewenangan pemerintah dalam pengendalian kawasan hutan Cikole Lembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

b. Studi Lapangan (*Field study*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian itu, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau objek penelitian serta mengadakan wawancara dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Bandung Barat, dan Masyarakat Cikole, lembang untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang menganalisis kewenangan pemerintah dalam pengendalian kawasan hutan Cikole Lembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berhubungan dengan menganalisis kewenangan pemerintah dalam pengendalian kawasan hutan Cikole Lembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

##### a. Data Kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan flashdisk sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

##### b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Dinas Kehutanan Kabupaten Bandung Barat untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang Penebangan Liar Di Hutan Di Cikole Lembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

1999 Tentang Kehutanan *juncto* Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

## 6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.<sup>13</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 26.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati  
Ukur No.35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan berlokasi di:

1) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jl. Padalarang - Cisarua KM  
2 Kecamatan Ngamprah, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat.

2) Dinas Kabupaten Bandung Barat, Jalan Padalarang, Nomor. 545,  
Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung  
Barat Provinsi Jawa Barat.